

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI TERHADAP BENDA GADAI YANG SUDAH DIJAMINKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KE TIGA

Karena di dalam prakteknya Perum Pegadaian sering terjadi benda yang digadaikan ternyata bukan miliknya debitor pemberi gadai namun dari hasil kejahatan ataupun bukan dari hasil kejahatan. Misalnya benda sewaan, benda titipan, benda pinjaman, atau ternyata benda yang digadaikan sudah dijaminkan dengan jaminan fidusia kepada pihak ke tiga. Dengan alasan ini penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul perlindungan hukum bagi pemegang gadai terhadap benda gadai yang sudah dijaminkan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Perumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang gadai terhadap benda gadai yang sudah dijaminkan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan apa akibat hukum bagi debitor yang menggadaikan benda fidusia kepada pihak ketiga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang gadai terhadap benda gadai yang sudah dijaminkan dengan jaminan fidusia dan akibat hukum bagi debitor yang menggadaikan benda fidusia kepada pihak ke tiga.

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Ngawen Blora. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada narasumber, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : 1) perum Pegadian digugat oleh BPR X karena benda yang digadaikan sudah dijaminkan dengan jaminan fidusia kepada BPR X, namun dalam pembahasan penulis BPR X dikalahkan karena akta jaminan fidusia belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan apabila sudah didaftarkan Perum pegadaian pun tetap dimenangkan karena debitor pemberi fidusia menguasai benda fidusia atas dasar pinjam pakai sehingga kedudukannya sebagai detentor. Apabila ternyata digadaikan maka Perum Pegadaian memperoleh Perlindungan Hukum dari Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata. 2) akibat hukum bagi debitor yang menggadaikan benda fidusia kepada pihak ke tiga yaitu apabila benda fidusia digadaikan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor penerima fidusia dapat dikenakan sangsi Pasal 36 UUF.

Perum Pegadaian memperoleh perlindungan hukum terhadap BPR X dan akibat hukum bagi debitor pemberi fidusia yang menggadaikan benda fidusia kepada Perum Pegadaian dikenakan sangsi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta)

Kata Kunci : Benda Jaminan Fidusia, digadaikan

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION FOR PAWNEE AGAINST PAWNING OBJECTS
SECURED BY FIDUCIARY SECURITY TO THIRD PARTIES**

Because in the practice of Perum Pegadaian, it often happens that the objects put into pawn does not belong to debtor or pawnor, but they are the results of crime or not crime. For example, leased objects, entrusted objects, loan objects, or it turns out that the objects put into pawn have been secured by the fiduciary security to a third party. For this reason, the researcher intends to conduct research entitled legal protection for pawnee against pawning objects secured by fiduciary security to third parties

The formulation of problem is how the legal protection for pawnee against pawning objects secured by fiduciary security to third parties and what legal consequences for debtors pawning fiduciary objects to a third party are. The purpose of this study to determine and analyze the legal protection for pawnee against pawning objects that have been secured by fiduciary security and legal consequences for debtors pawning fiduciary objects to a third party.

This research was conducted in *Perum Pegadaian Cabang Ngawen Blora*. The method used in this study is an empirical juridical see the workings of law in society. The data used is primary data obtained directly from the field through to the informant interviews, as well as secondary data in the form of literature. Analysis of the data used is qualitative analysis.

The research results and discussion are as follows: 1) *Perum Pegadaian* is sued by BPR X because objects put into pawn have been secured using fiduciary security to BPR X, but in the discussion, the BPR X author is defeated because fiduciary security deed has not been registered to the Fiduciary Registry Office and if it was registered, *Perum Pegadaian* still won because the debtor of fiduciary pawnor control the fiduciary objects on the basis of land-use so the position is as detentor. If it was put into pawn, *Perum Pegadaian* obtained legal protection of Article 1152 paragraph (4) of the KUHPerdata. 2) the legal consequences for debtor putting fiduciary objects into pawn to a third party, i.e. when the fiduciary objects are put onto pawn without the prior written consent of creditor of fiduciary pawnee, it may lead to the Article 36 of UUF.

Perum Pegadaian obtains legal protection against BPR X and the legal consequences for debtors of giving fiduciary pawnor that put fiduciary objects into pawn to *Perum Pegadaian* is that they will get imprisonment sanction up to 2 (two) years and a maximum fine of Rp 50,000,000 (fifty million)

Keywords: Fiduciary Security Objects, put into pawn